

ABSTRAK

Kegiatan pembiayaan syariah ini diatur dalam Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK/05/2014 bahwa terdapat 3 jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, dan/atau pembiayaan jasa dan akad yang digunakan merujuk pada Pasal 4 No.31/POJK/05/2014, yaitu menggunakan akad *murabahah*, *salam* dan/atau *istishna*'. Dalam tesis ini penyusun memfokuskan pada pembiayaan jual beli *murabahah* dengan *wakalah* pada pembiayaan konsumen sebagaimana diatur pada Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah. Sebagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, karakteristik pembiayaan *murabahah* berbeda dengan kredit yang terjadi pada perbankan konvensional diantaranya harga jual kredit kepada konsumen yang memakai tingkat bunga yang tergantung situasi pasar, sedangkan pada pembiayaan *murabahah*, margin atau keuntungan *murabahah* bersifat tetap dan dalam pembahasan ini konsumen dapat melakukan pembelian dengan menerima kuasa dengan akad *wakalah* dari perusahaan pembiayaan syariah. Dan sasaran penyusun dalam tesis ini adalah bagaimana mekanisme pembiayaan *murabahah* dengan *wakalah* pada pembiayaan konsumen dan kedudukan para pihak dalam pembiayaan konsumen tersebut. Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya.

Kata Kunci : Perusahaan Pembiayaan Syariah, Konsumen, *Murabahah*.

ABSTRACT

Sharia financing activities are regulated in Article 3 of the Financial Services Authority Regulation No.31 / POJK / 05/2014 there are 3 types of financing, namely financing sale and purchase, charging, and / or services used in Article 4 No. 31 / POJK / 05/2014, ie using murabahah, salam and / or istishna 'contracts. In this thesis the shrinking composer on the sale and purchase of murabahah with wakalah on the provisions. Provisions of applicable laws and regulations. Fatwa fatwa of the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council, the characteristic of murabahah financing is different from the credit that occurs in conventional banking credit selling price to consumers using the interest rate depending on the market situation, whereas in murabahah financing, the margin or profit murabaha consumers can make purchases by receiving power with a wakalah contract from sharia financing companies. And the target of the compiler in this thesis is how the mechanism of murabaha financing with wakalah on. Hopefully this thesis can be a useful reading and add insight for readers.

Keywords: Syariah Financing Company, Consumer, Murabahah.